

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2013

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tanggal 7 April 2014, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2013 sebesar Rp 120,-, per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tahun buku 2013 sebesar Rp 45,- per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 17 Desember 2013, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2013 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 75,- per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2013 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar	10 April 2014
2.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	10 April 2014
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 April 2014
	• Pasar Tunai	5 Mei 2014
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 April 2014
	• Pasar Tunai	6 Mei 2014
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 Mei 2014
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2013	20 Mei 2014

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2014 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 20 Mei 2014 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening, paling lambat tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Khusus bagi Pemegang Saham WPDN berbentuk Dana Pensiun, dapat dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 23 apabila sudah menyerahkan akta pendirian Dana Pensiun yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan, kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening, paling lambat tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, belum menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu harus menyampaikan dokumen *Certificate of Domicile* (COD) dan atau form DGT-1/DGT-2 yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI paling lambat tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan menyetorkan semua pajak yang telah dipotong ke Kas Negara dengan masa pajak bulan Mei 2014 (sama dengan bulan *recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Bagi Pemegang Saham warkat/*script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRAR, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666, mulai tanggal 10 Juni 2014.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 10 April 2014
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI